

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa peralihan yang sangat kritis dan penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada rentang usia 11 hingga 21 tahun (Santrock, 2011). Selain sebagai masa peralihan, masa remaja juga ditandai dengan adanya pencarian jati diri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti orang tua, budaya dan lingkungan (Dewi & Tobing, 2014). Selanjutnya menurut Erikson pada masa ini remaja juga rentan mengalami krisis identitas yang disebabkan oleh tidak adanya figur yang tepat dalam mencapai identitas diri yang baik (dalam Papalia, 2008). Remaja pada masa ini juga lebih bersifat impulsif bila dibandingkan dengan orang dewasa, serta lebih sulit dalam mengelola perilaku dan suasana hati mereka (Alifah, dkk., 2015). Hal ini juga dikemukakan oleh Papalia (2009) yang menyebutkan bahwa pada masa ini remaja masih belum mampu melakukan penalaran yang logis dalam membuat suatu keputusan. Apabila remaja tidak mampu mengontrol dinamika perubahan psikologis tersebut, maka remaja mungkin akan terlibat kenakalan yang lebih beresiko seperti perilaku kejahatan (Muawanah & Pratikto, 2012).

Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan hukum pidana yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Rulmuzu, 2021). Remaja yang melakukan

kenakalan dan terbukti melanggar hukum pidana harus menjalani proses peradilan anak yang biasa disebut dengan *juvenile justice* (Hilman & Indrawati, 2017). Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan (Widodo, 2016). Anak dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun yang terbukti telah melakukan tindak pidana akan menjalani serangkaian proses peradilan yang berujung kepada penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Sholikhati & Herdina, 2015).

Di Indonesia tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh remaja mengalami peningkatan setiap tahunnya (Putra, 2016). Hal tersebut dibuktikan dengan data dari sistem *databased* Pemasyarakatan pada tahun 2013, dimana jumlah anak yang berstatus narapidana anak mencapai 3.335 anak. Kemudian berdasarkan laporan Ditjen Pemasyarakatan (dalam profil Anak, KPAI 2015) jumlah anak yang berstatus sebagai narapidana anak pada tahun 2014 mencapai 3.752 anak (Hilman & Indrawati, 2017). Sementara menurut data KPAI selama rentang tahun 2016-2020, terdapat 655 anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan (KPAI, 2021). Penahanan pada remaja ditujukan untuk membantu perkembangan mereka dalam mencapai otonomi sosial dan integrasi sosial, sebaliknya penahanan yang mereka lewati juga dapat menghambat perkembangan perilaku prososial, sehingga membatasi mereka dalam melakukan interaksi sosial (Dmitrieva, dkk., 2012).

Menurut Nainggolan (2002) selama menjalani penahanan narapidana akan diberikan beberapa pembinaan antara lain, pembinaan mental sebagai upaya pemulihan, kemudian pembinaan sosial sebagai upaya untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosial, dan pembinaan keterampilan sebagai upaya kesiapan untuk kembali ke dunia luar. Selanjutnya, Zulfaidah (2019) menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan perlakuan manusiawi kepada narapidana remaja dengan fokus kepada aspek pembinaan yang mencakup didalamnya proses untuk melakukan rehabilitas dan reintegritas. Di sisi lain Lane, dkk. (2002) menjelaskan penahanan dan pembinaan yang dilakukan pada remaja, sebagian besar tidak efektif dalam mencegah residivisme dan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kriminal.

Penahanan yang dijalani oleh narapidana remaja akan menimbulkan dampak seperti perasaan terintimidasi, isolasi, kebosanan, dan viktimisasi yang akan menjadi sumber stressor (Greve, 2001). Menurut Robertson, dkk. (2004) selama penahanan sebagian besar narapidana remaja mengalami masalah terkait kesehatan mental seperti depresi serta memiliki ide dan upaya untuk melakukan bunuh diri. Sementara itu, tingkat percobaan bunuh diri di kalangan narapidana remaja lebih tinggi daripada narapidana dewasa (Kiriakidis, 2008). Selain itu, remaja yang dipenjara merasa bahwa masa kecil dan aspirasi positif mereka untuk masa depan telah dirampas dari mereka (Lane, dkk., 2002).

Hidup sebagai narapidana di Lapas akan penuh dengan keterbatasan karena tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan (Sum, dkk.,

2017). Sementara itu, guncangan dan tekanan yang didapatkan selama menjadi narapidana membuat mereka menjadi stress dan depresi (Ula, 2014). Ditambah setelah keluar dan kembali lagi ke masyarakat, narapidana remaja tidak mudah untuk diterima kembali dan bahkan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya karena mendapat *image* buruk dari masyarakat (Akhyar, dkk., 2014). Selanjutnya Fristian, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa narapidana yang sudah bebas, sering menghadapi hambatan ketika kembali ke kehidupan bermasyarakat karena stigma negatif sebagai seorang mantan narapidana.

Kondisi dan perubahan hidup yang dialami narapidana remaja, dapat menimbulkan beban yang terus menerus sehingga mereka tidak mampu mengubah sikap terhadap kondisi yang dihadapi dan mengakibatkan mereka kehilangan makna hidupnya (Tololiu & Makalalag, 2015). Selain itu, penderitaan yang dirasakan sebagai narapidana dapat membuat kehilangan makna hidup pada remaja karena merasa tidak berarti, bosan, dan apatis (Rochmawati, 2014). Selanjutnya, hilangnya makna hidup dapat membuat narapidana remaja tidak memiliki arah serta tujuan hidup untuk masa yang akan datang (Rochmawati, 2014). Selain itu, seorang narapidana remaja akan dibebani oleh perasaan-perasaan yang melibatkan emosinya, seperti sedih, kesepian, takut, cemas, jenuh, dan perasaan negatif lainnya yang akan berpengaruh terhadap makna hidupnya (Sum, 2017).

Di sisi lain, kondisi di dalam tahanan dapat memberikan ruang bagi narapidana remaja untuk berpikir dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, pada masa ini menemukan

makna hidup sangat perlu bagi narapidana remaja untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat yang akan berdampak pada kebahagiaan (Razkia, dkk., 2021). Menurut Bastaman (2007) kebahagiaan merupakan hasil dari segala usaha setelah melakukan sesuatu yang bermakna. Untuk mencapai makna hidup diperlukan adanya pemahaman psikologis dan pemaknaan yang tumbuh dari situasi sulit dan bagaimana individu tersebut bangkit dari penderitaan (Bastaman, 2007).

Pada kondisi tersebut, narapidana remaja seharusnya mampu memaknai hidupnya dibalik penderitaan yang dialaminya, atau setidaknya mengetahui alasan hidupnya karena dengan mengetahui makna hidup dapat membuat individu bertahan meskipun dalam penderitaan (Dewi & Tobing, 2014). Menurut Corey (2005) pencarian makna dalam hidup merupakan salah satu ciri manusia, karena makna hidup bisa ditemukan baik dalam keadaan senang maupun sulit. Meskipun narapidana harus berada dalam tahanan dalam waktu yang lama, kebermaknaan hidup dapat menjadikan narapidana merasakan arti kehidupan, semangat dalam menghadapi kesulitan dan termotivasi untuk lebih baik lagi (Razkia, dkk., 2021). Oleh sebab itu, narapidana remaja harus melewati beberapa proses dalam menemukan makna kehidupan yang ia lewati (Kardipranoto, dkk., 2021).

Menurut Steger, dkk. (2006) makna hidup atau *meaning in life* merupakan proses ketika individu memahami diri dan dunia mereka sendiri, dan pemahaman mereka yang unik dihubungkan dengan dunia serta diidentifikasi dalam perjalanan kehidupan mereka. Terdapat beberapa

dimensi pada *meaning in life*, yakni *presence of meaning* yang menitikberatkan pada perasaan yang bersifat subjektif dan individual terkait makna hidup yang dimiliki. Kemudian *search of meaning* yang lebih fokus pada dorongan dan orientasi seseorang terhadap penemuan makna dalam kehidupannya untuk tetap melanjutkan pencarian makna dalam berbagai kehidupan, baik dalam keadaan senang maupun duka (Steger, dkk., 2006).

Pada penelitian yang dilakukan Rochmawati (2014) mengenai konsep diri dan kemampuan memaknai hidup pada narapidana remaja, menunjukkan hasil bahwa narapidana remaja mengaku tidak mendapatkan kebebasan dalam menentukan apa yang ingin mereka lakukan, serta adanya batasan dengan dunia luar seperti seluruh harinya dihabiskan di dalam tahanan sehingga membuat mereka merasa bahwa hidup tidak bermakna. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Soleh (2001) menunjukkan hasil bahwa kebermaknaan hidup merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa, harga diri dan daya tahan terhadap stress pada remaja. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian dari Brassai, dkk. (2011) yang menunjukkan kesehatan psikologis pada remaja berkaitan erat dengan makna dalam kehidupan.

Salah satu cara dalam memaknai kehidupan dengan baik yaitu dengan cara memaafkan segala hal yang telah menyakitkan dan mengganjal di dalam hati (Razkia, dkk., 2021). Selanjutnya, pemaafan dapat menjadi koping yang memungkinkan seseorang mengalihkan perhatiannya dari pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, kemudian membawanya kepada hidup yang bermakna serta berkualitas (Enright, 2002). Memaafkan atau *forgiveness*

merupakan kemampuan individu dalam merangkai masalah atau kesalahan yang pernah dilakukannya dan mengubah kesalahan tersebut ke arah yang positif maupun netral dari arah yang negatif (Thompson, dkk., 2005).

*Forgiveness* merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan sikap dan emosi kepada situasi, diri sendiri, ataupun orang lain (APA, 2006). Menurut Nashori (2011) *forgiveness* diartikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan semua hal yang tidak menyenangkan, kemudian berusaha untuk menumbuhkan perasaan, pikiran, dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain.

Sebagai seorang narapidana, remaja harus mampu untuk memaafkan diri pribadinya karena telah melakukan kesalahan. Dengan melakukan pemaafan, diharapkan narapidana remaja dapat memaknai kehidupannya dengan lebih baik (Razkia, dkk., 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Terzino (2010) mengungkapkan bahwa individu lebih cenderung mengalami kecemasan dan depresi apabila mengalami kesulitan dalam memaafkan diri. Selanjutnya Desrianti dan Primanita (2022) menyebutkan bahwa untuk menurunkan perasaan negatif seperti marah, kesedihan dan kekecewaan bisa diatasi dengan melakukan *forgiveness*. Enright menyatakan dengan memaafkan, individu bisa menyadari bahwa kemarahan dan kebencian dapat membuat keadaan menjadi lebih buruk (dalam Abdat, 2016).

Penelitian sebelumnya menemukan terdapat hubungan yang signifikan antara *forgiveness* dan *meaning in life*. Razkia, dkk. (2021) memperoleh hasil adanya hubungan positif yang cukup signifikan antara *forgiveness* dengan *meaning in life*. Sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Habibi dan Hidayati

(2017) bahwa dengan melakukan pemaafan diri, orang lain atau situasi maka individu telah mencari dan memiliki makna hidup. Individu yang sudah merenungkan dan memaafkan pelanggaran yang terjadi di masa lalu, bisa menemukan makna hidup dan pemahaman positif dari peristiwa negatif yang terjadi (Desrianti dan Primanita, 2022). Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmania, dkk. (2021) pada individu yang memiliki orang tua bercerai, menunjukkan bahwa *forgiveness* dan *self-acceptance* memiliki pengaruh terhadap *meaning in life* pada individu meskipun berada dalam keadaan buruk sekalipun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait *forgiveness* dan *meaning in life*, terlihat bahwa terdapat hubungan positif maupun pengaruh *forgiveness* dengan *meaning in life* pada individu. Telah banyak penelitian yang dilakukan pada sejumlah kelompok, namun masih jarang ditemukan penelitian terkait *forgiveness* dan *meaning in life* khususnya pada narapidana remaja. Hurlock (1990) menyebutkan bahwa emosi yang tidak stabil menyebabkan kesukaran pada remaja dalam menjalani kehidupannya. Terlebih pada narapidana remaja yang menjalani hukuman tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan dan memaknai tujuan hidupnya.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana *forgiveness* dapat berpengaruh terhadap *meaning in life* pada narapidana remaja. Peneliti berasumsi bahwa narapidana remaja yang memiliki *forgiveness* yang baik akan mampu memahami dan memaknai kehidupannya. Sehingga

peneliti tertarik dan bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *forgiveness* terhadap *meaning in life* pada Narapidana Remaja di LPKA Klas II Tanjung Pati”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjabaran latar belakang diatas, maka pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah terdapat pengaruh *forgiveness* terhadap *meaning in life* pada narapidana remaja yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati, Sumatera Barat?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *forgiveness* terhadap *meaning in life* pada narapidana remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati, Sumatera Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat memperkaya khasanah ilmu psikologi terkait dengan pengaruh *forgiveness* terhadap *meaning in life* pada narapidana remaja.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi, manfaat serta kontribusi bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam

menambah pengetahuan khususnya mengenai pengaruh *forgiveness* terhadap *meaning in life* pada narapidana remaja.

b) Diharapkan penelitian ini bisa menambah informasi dan pemahaman terhadap LPKA Klas II Tanjung Pati mengenai pengaruh *forgiveness* terhadap *meaning in life* pada narapidana remaja.

c) Hasil penelitian ini bisa digunakan bagi semua pihak baik masyarakat umum, pemerintah maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

